



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERMASALAHAN PENAMBAHAN MODAL DALAM PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT X BERDASARKAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN  
RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**MICHAEL A. HUTABARAT**

**0706202093**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM – EKSTENSI**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERMASALAHAN PENAMBAHAN MODAL DALAM PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT X BERDASARKAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN  
RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**MICHAEL A. HUTABARAT**

**0706202093**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM – EKSTENSI**

**PROGRAM KEKHUSUSAN I**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Michael A. Hutabarat**

**NPM : 0706202093**

**Tanda Tangan**  : .....

**Tanggal : 11 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Michael A. Hutabarat  
NPM : 0706202093  
Program Studi : Ilmu Hukum - Ekstensi  
Judul Skripsi : Permasalahan Penambahan Modal Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat X Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum - Ekstensi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (  )

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H. (  )

Penguji : Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. (  )

Penguji : Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang telah memberikan perhatian, masukan, serta dorongan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak/Ibu staf pengajar Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Bapak/Ibu Staf Sekretariat Program Ekstensi dan Program Kekhususan I Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Seluruh pengurus dan staf PT. BPR X, Depok
8. Istri dan Anakku yang tercinta, Novita dan William, yang terus memberi semangat, berdoa, dan mendampingi didalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Istriku yang terus memberi semangat, dukungan didalam doa hingga selesainya skripsi ini.
10. Bapakku yang telah berbahagia di surga. Ibu, Kakak dan Adik aku yang terus memberi semangat, dukungan didalam doa, hingga selesainya skripsi ini.
11. Bang Freddy, Bank Kenny, dan Bung Israel yang terus mendukung aku didalam doa hingga selesainya penulisan skripsi ini.


12. Pak Satya Wishnu Wardhana dan M. Said Bakhri yang terus memberi dukungan, semangat, hingga selesainya penulisan skripsi ini.

13. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael A. Hutabarat  
NPM : 0706202093  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Ekstensi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERMASALAHAN PENAMBAHAN MODAL DALAM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA No. 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 11 Juli 2011

Yang menyatakan

  
(Michael A. Hutabarat)

Yang menyatakan

(Michael A. Hutabarat)

### ABSTRAK

Nama : Michael A. Hutabarat  
Program Studi : Ilmu Hukum - Ekstensi  
Judul Skripsi : Permasalahan Penambahan Modal Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat X Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penambahan modal dalam Bank Perkreditan Rakyat X berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil penelitian menemukan bahwa penambahan modal yang dilakukan oleh BPR tidak dapat langsung dipergunakan dalam operasionalnya. Hal ini dikuatirkan mempengaruhi kerja BPR khususnya dalam memberikan kredit kepada debitor. Maka diperlukan penyederhanaan prosedur penambahan modal BPR berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci:

Penambahan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat X

## ABSTRACT

Name : Michael A. Hutabarat

Study Program: Extension Undergraduate Law Faculty University of Indonesia

Title : Problems In Increasing Capital In PT. Bank Perkreditan Rakyat X  
Based On Bank Indonesia Regulations No. 8/26/PBI/2006  
Regarding BPR Connected With Law No. 40 Year 2007  
Regarding Limited Company

The focus of this study is about implementing in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat X accordingly to Bank Indonesia Law and Regulations No. 8/26/PBI/2006 regarding Bank Perkreditan Rakyat (BPR). The survey proofs that the money in which to increase the capital by Bank Perkreditan Rakyat cannot be used directly in its operational needs. This is something to be concerned about because it might effect Bank Perkreditan Rakyat's operation, especially in lending credits to debtors. So, it needs simplifying procedures in increasing capital in Bank Perkreditan Rakyat which according to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Key words:

Increasing Capital In Bank Perkreditan Rakyat X

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Konseptual.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II PERMODALAN PERBANKAN**

2.1 Kegiatan Perbankan.....	15
2.2 Sumber Dana Perbankan.....	24
2.3 Ketentuan Modal Disetor Bank.....	29
2.4 Struktur Permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut PBI No. 8/18/PBI/2006.....	31
2.5 Penambahan Modal Disetor PT. BPR X Menurut Ketentuan PBI No. 8/26/PBI/2006 Tentang BPR.....	34

### **BAB III PERMODALAN MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

3.1 Struktur dan Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas Menurut UUPT.....	45
---	----

3.2 Penambahan Modal Disetor Perseroan Terbatas Menurut Ketentuan UUPT.....	49
---	----

**BAB IV PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENAMBAHAN MODAL PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X**

4.1 Permasalahan yang timbul dalam penambahan modal PT. BPR X .....	57
4.2 Dampak Pencairan Modal Disetor Terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat X.....	63

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sehingga dapat menjamin iklim perekonomian yang kondusif, baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional yang menanamkan modalnya di Indonesia. Semakin meningkatnya pembangunan perekonomian di Indonesia maka akan berdampak besar pula bagi masyarakat, yaitu terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya, lalu tercipta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga akan terwujud peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 2007, untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Dikatakan badan hukum sebagai perseroan karena modal badan hukum tersebut terdiri atas saham-saham, sedangkan pengertian terbatas tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, Ps.1 angka 1.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dan kompetitif dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, maka dunia perbankan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya bank memiliki badan hukum Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang perbankan ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya, mengenai perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Bank Indonesia menyatakan bahwa bank adalah bank umum dan BPR sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), terdapat dua jenis bank yaitu:

1. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Berdasarkan prinsip kegiatannya, bank umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Bank Umum Sistem Konvensional

Bank umum sistem konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU. No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, Ps.1 angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan fee kepada nasabahnya.<sup>5</sup>

b. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup> Bank umum syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada Hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad atau perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya.<sup>7</sup>

2. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup> Berdasarkan prinsip kegiatannya, dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada pasal 1 angka 4 UU Perbankan menyatakan bahwa BPR merupakan bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dalam BPR tidak memelihara rekening giro terhadap nasabahnya, yang tersedia adalah rekening tabungan. Hal inilah yang

---

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, cet.1,(Jakarta: Kencana,2010),hlm. 19-20.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008, Ps. 1 angka 8.

<sup>7</sup> Ismail, op. cit., hal. 20.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Perbankan, Ps. 1 angka 4.

membedakannya dengan bank umum konvensional, dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi fungsi BPR pada umumnya terbatas hanya memberikan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman..

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,<sup>9</sup> dan tidak ada pembebanan atau penerimaan bunga. Hubungan bisnis antara bank dan nasabah adalah dalam bentuk bagi hasil yang saling menguntungkan.

Kebijakan perbankan menjadi penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan, mengenai masa depan perbankan Indonesia. Kebijakan perbankan akan sangat mempengaruhi sistem keuangan suatu negara. Lemahnya perbankan sangat mungkin akan menimbulkan dampak besar pada sistem keuangan. Perbankan akan menjadi sentral dari pengelolaan sistem keuangan. Menurut catatan Biro Riset Infobank jika terjadi krisis selalu menimbulkan banyak keguncangan pada sistem keuangan dan perbankan. Sektor perbankan mempunyai peran intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kepada masyarakat. Kondisi perbankan yang lemah dapat menimbulkan kemandekan dalam perannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila perbankan mengalami keguncangan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan dapat mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) terhadap bank.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, perbankan memiliki pengaruh yang besar. Peranan perbankan nasional

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah, Ps. 1 angka 9.

<sup>10</sup> Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, cet.1,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. xi-xii.

perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dari masyarakat kedalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya.

Apapun jenis usahanya di kalangan dunia usaha selalu memerlukan minimal empat faktor produksi, yaitu lahan atau tempat usaha, sumber daya manusia, teknologi, dan permodalan. Keempat faktor produksi tersebut akan menjadi masukan dalam kegiatan produksi yang melalui proses yang akan menghasilkan keluaran berupa produk atau jasa. Masing-masing faktor produksi mempunyai korelasi yang berbeda dengan besar kecilnya suatu kegiatan usaha. Namun, secara universal banyak diyakini bahwa permodalan merupakan faktor variabel yang berbanding lurus dengan besar kecilnya suatu jenis usaha. Artinya, semakin besar suatu kegiatan usaha maka jumlah modal yang diperlukan menjadi semakin besar pula. Dalam konteks permodalan untuk kegiatan usaha, sumber-sumber modal yang pada umumnya tersedia diperoleh dari modal sendiri dan atau dana dari luar. Permodalan yang bersumber dari modal sendiri pada umumnya dipenuhi sebagai bagian dari komitmen pengusaha, sedangkan sisanya dari luar, apakah dari lembaga keuangan, perbankan, atau sumber-sumber lainnya. Dalam praktek bisnis terdapat suatu pola yang telah menjadi acuan di mana sumber dana dari luar pada umumnya diperoleh dari kalangan perbankan. Sekalipun telah ada dan berkembang berbagai jenis lembaga keuangan, tampaknya bank tetap menjadi pilihan utama khususnya bagi pengusaha kecil. Hal tersebut terjadi mungkin alasannya lebih kepada masalah teknis karena keberadaan perbankan relatif sudah lebih banyak dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha kecil pada khususnya.<sup>11</sup>

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi

---

<sup>11</sup> Krisna Wijaya, op. cit., hal. 166.

semua sektor perekonomian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan seluruh kegiatan perbankan, sebuah bank sebagai suatu lembaga keuangan membutuhkan dana. Adapun dana merupakan “*darah*” dalam tubuh perbankan. Tanpa adanya aliran dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali. Uang tunai yang dipergunakan bank didalam operasionalnya tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari masyarakat yang dititipkan atau dipercayakan pada bank dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali.

Sesuai dengan hal yang telah diuraikan diatas bahwa faktor pemenuhan dana dalam bisnis perbankan terdapat fungsi intermediasi atau fungsi perantara terkait penghimpunan dana masyarakat oleh bank yang berpengaruh terhadap optimalnya kerja bank. Maka fungsi intermediasi akan optimal apabila bank dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit secara proporsional dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Dengan demikian dana masyarakat seharusnya dapat lebih besar daripada modal yang diperoleh dari para pemegang saham. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan maka fungsi intermediasi berjalan dengan baik.

Modal yang diperoleh dari para pemegang saham maupun dana yang disimpan dari masyarakat, satu sisi bagi bank merupakan salah satu faktor penggerak suatu bank, dan pada satu sisi merupakan salah satu sumber dana yang dapat diperoleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui kredit yang diberikan oleh bank. Terkait dengan modal pada perseroan terbatas telah diatur dalam UUPT. Modal atau saham portefel (*aandelen portefeulle, sahare portfolio*) adalah merupakan modal cita-cita atau saham dalam simpanan yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan. Kalau saham yang dikeluarkan atau

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3,(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9-10.

ditempatkan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, berarti modal portofolio yang belum dikeluarkan atau ditempatkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).<sup>13</sup> Khusus mengenai ketentuan kewajiban modal disetor pada perseroan terbatas telah diatur pada Pasal 32 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sesuai Pasal 33 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Namun pada Pasal 32 ayat (2) UUPT terdapat pengecualian, dimana UU yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal tersebut. Pada penjelasan Pasal 32 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*.

Terkait dengan pengaturan jumlah minimum modal perbankan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>14</sup> BPR dan BPRS memiliki modal disetor yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Sesuai ketentuan Pasal 5 PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum menyatakan bahwa minimal modal bank umum konvensional sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). Berdasarkan Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa minimal modal bank umum syariah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Apabila dibandingkan dengan BPR dan BPR Syariah maka sesuai Pasal 4 PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR menyatakan bahwa modal minimum BPR berkisar antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sesuai Pasal 4 PBI No. 8/25/PBI/2006 tentang BPR Berdasarkan Prinsip

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 237-238.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Bank Indonesia, UU No. 23 tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, Ps. 1 angka 8.

Syariah menyatakan bahwa modal minimum BPR Syariah berkisar antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kewajiban minimum modal disetor oleh BPR dan BPRS disesuaikan dengan domisili dari masing-masing bank. Pada penulisan ini akan memfokuskan pada pemenuhan permodalan disetor yang dilakukan oleh BPR.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR (PBI BPR), kewajiban pemenuhan modal disetor BPR wajib dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) telah terpenuhi dari kewajiban modal disetor sesuai domisili bank, dan paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2006.
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) telah terpenuhi dari kewajiban modal disetor sesuai domisili bank, dan paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2008.
3. 100% (seratus perseratus) telah terpenuhi dari kewajiban modal disetor sesuai domisili bank, dan paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2010.<sup>15</sup>

Belum terpenuhinya kewajiban permodalan yang harus dilaksanakan oleh BPR hingga pada 31 Desember 2010 tersebut, akan dikenakan sanksi kepada BPR yang bersangkutan. Pengaturannya terdapat pada Pasal 63 PBI BPR, yang menyatakan bahwa BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dilarang melakukan penyediaan dana baru, yang maksudnya adalah larangan pemberian kredit kepada debitur baru, larangan menempatkan dana dan/ atau memperpanjang penempatan dana antar bank.
- b. Menutup kantor cabang dan kantor kas
- c. Menghentikan kegiatan kas di luar kantor
- d. Menghentikan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (PVA), dan Wajib memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan tahapan

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, No. 8/26/PBI/2006, ps. 69.

pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Yang dimaksud dengan memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai disini adalah BPR pindah ke wilayah yang memiliki kewajiban modal yang sesuai dengan kemampuan BPR.

Dapat dibayangkan apabila pada tahun-tahun berikutnya Bank Indonesia melakukan peninjauan kembali terkait peningkatan pemenuhan modal disetor BPR. maka tugas yang sangat berat bagi manajemen BPR, khususnya yang saat itu memiliki modal kecil atau modal minimum untuk memenuhi ketentuan modal tersebut. Terkait pengaturan modal BPR, Bank Indonesia tengah mengkaji aturan permodalan baru untuk BPR. Aturan permodalan baru tersebut meliputi ketentuan persyaratan modal disetor bagi pendirian BPR dan pemenuhan modal inti bagi BPR *eksisting*. Ini dilakukan untuk penguatan BPR di Indonesia di tengah persaingan yang kian ketat. Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi menuturkan, keberadaan BPR saat ini banyak dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Bank Indonesia berharap hal ini makin memicu pelaku industri BPR agar kian meningkatkan kapasitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk menguatkan keberadaan BPR agar tangguh menghadapi persaingan, perlu ada pembenahan masalah permodalan. Saat ini Bank Indonesia cenderung untuk mengatur penambahan modal minimal untuk BPR di wilayah di luar Jawa dan Bali.<sup>16</sup>

Pada 28 Februari 2011 Bank Indonesia telah menyampaikan hasil evaluasi kinerja BPR tahun 2010 oleh Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia, di Hotel Santika Bogor. Adapun informasi terkait perkembangan keuangan BPR sebagai berikut:

- a. Bahwa yang memiliki modal inti sampai dengan Rp. 10 miliar sebanyak 1592 BPR seluruh nasional. Yang memiliki modal inti diatas Rp. 10 miliar

---

<sup>16</sup> Ruisa Khoiriyah dan Steffi Indrajana, "BI Kaji Aturan Baru Permodalan BPR" <http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1289201649/51804/BI-kaji-aturan-baru-permodalan-BPR>, diunduh 08 November 2010.

sampai dengan Rp. 20 miliar sebanyak 78 BPR, dan diatas Rp. 20 miliar sebanyak 36 BPR.

- b. Pemenuhan modal BPR sesuai dengan ketentuan 2008-2010, BPR yang belum memenuhi ketentuan 100% modal disetor sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 6 BPR.

Berdasarkan uraian tersebut tampak masih banyak BPR yang hanya memiliki modal minimum, bahkan masih terdapat 6 (enam) BPR yang belum mampu memenuhi kebutuhan modal minimum tersebut, sehingga harus mengambil keputusan terkait eksistensi mereka dalam bisnis perbankan. Upaya mendorong terwujudnya BPR yang berdaya saing tinggi, maka BPR yang khususnya memiliki modal minimum perlu melakukan penghimpunan dana secara maksimal, bukan saja yang diperoleh dari masyarakat namun juga komitmen penambahan modal dari para pemegang saham. Hal tersebut untuk memenuhi penambahan modal guna pemberian kredit kepada masyarakat, dan juga untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal disetor. Mengingat modal begitu penting bagi BPR, guna menunjang pengembangan usaha dan menanggulangi resiko kerugian yang mungkin di tanggung oleh BPR. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas mengenai perkembangan BPR terkait dengan penambahan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan dalam skripsi akan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyetoran dan penggunaan modal menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bagaimana penyetoran dan penggunaan modal menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Bagaimana permasalahan yang di hadapi oleh PT. BPR X terkait penyetoran dan penggunaan modal berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pelaksanaan penambahan modal disetor para pemegang saham dalam rangka pemenuhan modal operasional BPR X.
2. Menjelaskan dampak terhadap bisnis BPR X terkait adanya proses penambahan modal disetor.

### **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang mempergunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, dengan informasi yang diperoleh akan disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

Mengenai tehnik pengumpulan informasinya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian dokumenter atau bahan kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan sumber hukum yang digunakan terkait dengan penyetoran modal pada Bank Perkreditan Rakyat. Adapun sumber hukum primer yang digunakan adalah:
  - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
  - U No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998;
  - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

- UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan penyeteroran modal pada Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, sumber hukum tertier juga dimasukkan Kamus Hukum yang dibutuhkan dalam memahami arti atau pengertian dari suatu kata, sehingga dapat memahami makna dari kata tertentu.

2. Penelitian Lapangan (field research) ke PT. Bank Perkreditan Rakyat X yang berdomisili di wilayah Depok. Penelitian di Kantor Notaris yang berdomisili di Kota Bekasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten yang dapat memberikan informasi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

### **1.5. Kerangka Konseptual**

#### **1. Sumber Dana Perbankan**

Sumber dana perbankan merupakan simpanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### **2. Komponen Permodalan**

Komponen modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Komponen modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba

setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Sedangkan komponen modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak, pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal.

### 3. Ketentuan Modal Minimum Disetor

Ketentuan modal minimum disetor merupakan ketentuan modal minimum yang harus disetor untuk mendirikan sebuah bank. Pengaturan terkait penyeteroran modal minimum pada bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah pengaturannya terdapat pada Peraturan Bank Indonesia.

### 4. Penambahan Modal Disetor

Penambahan modal disetor dilakukan oleh para pemegang saham dengan menyetorkan secara tunai kepada bank atau melalui dividen yang telah disepakati oleh pemegang saham untuk dijadikan saham.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang berkaitan sangat erat satu sama lainnya. Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Mengenai permodalan perbankan. Bab ini meliputi kegiatan-kegiatan perbankan, sumber-sumber dana perbankan, ketentuan modal disetor bank, struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat menurut PBI No. 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan penambahan modal disetor PT. BPR X menurut ketentuan PBI No. 8/26/PBI/2006 Tentang BPR

Bab Ketiga: Mengenai permodalan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab ini meliputi struktur dan ketentuan permodalan perseroan terbatas menurut UUPT, dan penambahan modal disetor perseroan terbatas menurut ketentuan UUPT

Bab Empat: Permasalahan yang timbul dalam penambahan modal pada PT. BPR X meliputi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penambahan PT. BPR X. Selanjutnya, membahas dampak pencairan modal disetor terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat X.

Bab Lima: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang akan memberikan beberapa kesimpulan yang dapat memudahkan para pembaca memahami isi skripsi ini lebih cepat. Akhirnya ditutup dengan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi sumbangan pikiran dari penulis, dan dapat bermanfaat kepada para pembaca sekalian.

## BAB II

### PERMODALAN PERBANKAN

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana dalam masyarakat. Membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasional perbankan. Terkait komponen permodalan dan ketentuan pemenuhan modal BPR telah diatur dalam PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR (PBI BPR) dan PBI No. 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR. Sebelum membahas mengenai permodalan perbankan, maka akan diuraikan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perbankan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

#### 2.1. Kegiatan Perbankan

Bisnis perbankan merupakan suatu bisnis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masyarakat sangat membutuhkan keberadaan bank, karena bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat adalah aktivitas penyimpanan dana, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain baik antar daerah maupun antar negara, kredit/ pinjaman, menyimpan dananya dalam bentuk tabungan atau deposito, menyimpan barang-barang berharga pada *Save Deposit Box* (SDB), menukar uang (*money changer*), maupun transaksi-transaksi lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu elemen lembaga perbankan yang turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat BPR banyak membantu masyarakat kecil dalam melaksanakan serta mengembangkan usahanya. Pada awal keberadaannya, BPR merupakan Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Pada waktu itu

keberadaannya lebih banyak diperuntukan kepada para petani, pegawai, dan pekerja lainnya. Terkait dengan aktivitas perbankan di Indonesia, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai aktivitas BPR serta dikaitkan pula dengan kegiatan operasional bank lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas bahwa terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR. Apabila diklasifikasikan berdasarkan sistem kegiatannya maka bank umum terdiri atas bank umum konvensional dan bank umum syariah. BPR juga terdiri atas BPR konvensional dan BPR Syariah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank-bank tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. **Bank Umum Konvensional**

Kegiatan bank umum konvensional secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:<sup>17</sup>

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan, antara lain giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan produk-produk pendanaan lainnya. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank akan membayar bunga sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.
- b. Penyaluran dana kepada masyarakat, bank dalam menyalurkan dana umumnya diberikan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran dana kredit dikenal dengan aktivitas *lending* atau *financing*. Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana dari bank kepada debitor. Selanjutnya, debitor wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pengertian kredit terdapat pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yang mengatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

---

<sup>17</sup> Ismail, op. cit., hal. 15.

yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utanya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Tujuan penggunaan kredit oleh para debitur pada umumnya digunakan sebagai:

- Kredit investasi, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap). Secara umum, kredit investasi ditujukan untuk pembiayaan sarana produksi bangunan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.
- Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kredit modal kerja biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu satu tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya (*rolled over*). Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan lainnya.
- Kredit konsumsi, merupakan kredit yang diberikan untuk membeli barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Misalnya: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil, kredit pembelian barang-barang konsumsi yang sifatnya habis pakai atau digunakan sendiri, yaitu pembelian komputer, barang elektronik, serta barang lainnya.<sup>18</sup>

Dalam hal-hal tertentu yang jumlah kebutuhan kreditnya cukup besar, fasilitas kredit dapat juga diberikan kepada calon debitur melalui kredit

---

<sup>18</sup> Ismail, op. cit., hal. 100-101.

sindikasi. Kredit ini dilakukan secara bersama-sama dengan bank-bank lain berdasarkan kesepakatan bersama atas beberapa ketentuan, seperti porsi volume kredit masing-masing bank, suku bunga, porsi jaminan (agunan) masing-masing bank, berbagai fee, dan lain-lain.

c. Pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa perbankan untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Berbagai macam jasa perbankan yang ditawarkan antara lain:

- Kiriman uang (transfer), merupakan bentuk layanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka mengirimkan uang.
- Kliring, merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama.
- ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh pelayan kas (*teller*).
- Save Deposit Box, merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah.
- Kartu Kredit (*credit card*), merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh uang tunai dari bank atau membayar pembelian barang di toko, dengan nilai sebatas nilai kreditnya.

## 2. Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terkait penghimpunan dana masyarakat, antara lain meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Al-wadiah, yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - **Mudharabah Muthlaqah (General Investment)**, dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah Shahibul Mall tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan atau dengan kata lain, Mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
  - **Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)**, pada jenis akad ini, shahibul maal hanya bisa mengelola dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.

### 3. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Dalam kegiatan operasionalnya, berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan menyatakan bahwa BPR melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. BPR dapat melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR akan membayar bunga atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat tersebut.
- b. BPR dapat melakukan kegiatan usaha memberikan kredit. BPR menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan penempatan pada bank lain. Dari aktivitas penyaluran dana tersebut BPR memperoleh pendapatan bunga kredit. Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh BPR antara lain Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi.
- c. BPR dapat melakukan kegiatan usaha menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai penjelasan Pasal 13 huruf c UU Perbankan menyatakan bahwa BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan

kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain bahwa kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah serta pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

- d. BPR dapat melakukan kegiatan usaha menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertipikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Berkaitan dengan itu, UU Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, yaitu:

- a. Sesuai Pasal 14 huruf a UU Perbankan, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Sesuai Pasal 14 huruf b UU Perbankan, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Larangan yang dimaksud tersebut tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing (money changer). Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, BPR harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- c. Sesuai Pasal 14 huruf c UU Perbankan, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha penyertaan modal.
- d. Sesuai Pasal 14 huruf d UU Perbankan, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian.
- e. Serta melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 14 UU Perbankan, dikatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu, jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan maksud tersebut.

#### 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Syariah)

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS berdasarkan Pasal 21 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah, pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, atau Istishna', pembiayaan berdasarkan Akad Qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah, atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Terkait dengan bank syariah, dalam menjalankan aktivitasnya memiliki suatu visi. Adapun visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah tepercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Berdasarkan visi tersebut, lembaga keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <sup>19</sup>

#### 1. Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah). Dengan demikian bank syariah dalam menjalankan usahanya menghindari penggunaan:

- a. Sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha.
- b. Sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- c. Sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku).

---

<sup>19</sup> Wirnyaningsih dan Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ed.1. cet.3, (Jakarta: Kencana,2007), hlm.15.

d. Sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bunga konvensional.<sup>20</sup>

## 2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Investasi bagi penyimpan dana (tabungan mudharabah) dianggap sebagai penyedia dana (rabbul mal) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (mudharib) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank. Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya atau sebagian terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham, dan yang ditempatkan tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhir kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

### 2.2. Sumber-Sumber Dana Perbankan

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain. Dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Besarnya dana masyarakat mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin tinggi dana masyarakat di bank, menunjukkan semakin tinggi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Sebaliknya semakin kecil dana masyarakat mengindikasikan kepercayaan terhadap bank masih rendah. Oleh karena itu bank selalu berusaha

---

<sup>20</sup> Wirnyaningsih dan Gemala Dewi, op. Cit., hal. 15-16.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 16-17.

untuk menghimpun dana masyarakat untuk menunjukkan sebagai bank terpercaya.<sup>22</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan menyatakan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro (*Demand Deposit*) merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>23</sup> Simpanan dalam bentuk giro mempunyai banyak kegunaan, yaitu: dapat membayar transaksi jual-beli dengan mempergunakan cek dan atau bilyet giro, dapat mengirimkan transfer, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam hal akan menerima nasabah baru, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank harus meminta informasi yang lengkap kepada nasabah mengenai tanda bukti diri berupa KTP, SIM, NPWP, Akta Pendirian/ Anggaran Dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum atau CV (Perseroan Komanditer) atau Firma.
- b. Bank harus meneliti kebenaran identitas calon nasabah tersebut.
- c. Bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh BI.
- d. Bank harus mencantumkan klausa yang merupakan "pernyataan nasabah" bahwa yang bersangkutan tidak keberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam oleh BI apabila kena sanksi administratif karena melakukan penarikan cek/ bilyet giro kosong.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> (Cand.) Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet.2,(Jakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hlm. 173.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, Ps. 1 angka 6.

<sup>24</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 67-68.

Terkait alat penarikan dana tersebut, cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya.<sup>25</sup> Dalam Pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat bagi suatu cek. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah pada setiap cek harus terdapat kata cek dalam bahasa yang dipakai cek itu, perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar jumlah uang tersebut, penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan, tanggal dan tempat penarikan cek tersebut, dan tanda tangan si penarik.

Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut kita melihat ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam deposito, yaitu: penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu waktu yang diinginkannya. Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah, yaitu dari 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, dan 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>27</sup>

Sertifikat deposito merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu sertifikat deposito mempunyai 2 (dua) unsur yaitu berbentuk deposito bersertifikat yang berarti bahwa bentuknya berbeda dengan deposito berjangka, dimana deposito berjangka dikeluarkan atas nama sedangkan sertifikat deposito dikeluarkan atas tunjuk. Unsur yang kedua adalah

---

<sup>25</sup> Widjanarto, op. Cit., hal. 202.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, Ps. 1 angka 7.

<sup>27</sup> Hermansyah, op. cit., hal. 47.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, Ps. 1 angka 8.

dapat dipindahtangankan, yang berarti bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat deposito dalam bentuk atas tunjuk maka bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.<sup>29</sup>

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>30</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa tabungan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: penarikannya dengan syarat tertentu yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik dengan persyaratan tertentu yang disepakati oleh nasabah dan bank. Dalam hal penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa perbedaan antara sumber dana perbankan yang diperoleh melalui giro, tabungan, dan deposito. Adapun perbedaan tersebut berdasarkan:<sup>32</sup>

1. Penarikan:
  - a. Giro: dana dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro (BG).
  - b. Tabungan: dana dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Buku Tabungan dan slip penarikan.
  - c. Deposito: dana dapat ditarik jika sudah jatuh tempo, dengan menyerahkan asli Bilyet Deposito ke Bank.
2. Suku Bunga:
  - a. Giro: lebih rendah dari suku bunga Tabungan dan Deposito.
  - b. Tabungan: lebih rendah dari suku bunga Deposito.
  - c. Deposito: lebih tinggi dari suku bunga Giro dan Tabunga.

---

<sup>29</sup> Hermansyah, op. cit., hal. 48.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-undang Perbankan, Ps. 1 angka 9.

<sup>31</sup> Hermansyah, op. cit., hal. 48-49.

<sup>32</sup> Catatan Perkuliahan Hukum Perbankan, *Sumber Dana Perbankan*.

Bank yang menerima sumber dana dari masyarakat memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan dapat menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha memberikan pelayanan (*service*) yang memberikan kepuasan masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (*profit*).<sup>33</sup>

Selain itu, masyarakat yang menyimpan dananya pada bank memiliki perlindungan dana nasabah perbankan. Pada Pasal 37 B UU Perbankan menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, dengan demikian LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan.

Sumber dana perbankan dapat juga diperoleh dari pinjaman antar bank. Dana pinjaman, adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, misalnya:

- a. Call Money, adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank dan jangka waktunya biasanya sangat singkat, beberapa hari.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hermansyah, op. cit., hal. 45.

<sup>34</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, cet.2,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 48.

- b. Pinjaman Biasa Antar Bank, adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama dari Call Money. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antarbank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.<sup>35</sup>

### 2.3. Ketentuan Modal Disetor Bank

Sesuai dengan hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dimana terkait dengan ketentuan pemenuhan minimum modal disetor perbankan telah diatur dalam PBI. Adapun ketentuan minimum penyeteroran modal perbankan adalah sebagai berikut:

#### 1. Bank Umum Konvensional

Ketentuan modal disetor untuk mendirikan bank umum konvensional sesuai Pasal 5 PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, menyatakan paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan modal disetor untuk mendirikan BPR sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR menyatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- a. Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

---

<sup>35</sup> Ibid.

b. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di Ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

c. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di Ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b.

d. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

### 3. **Bank Umum Syariah**

Ketentuan modal disetor untuk mendirikan bank umum syariah sesuai Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

### 4. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Ketentuan modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah sesuai Pasal 4 PBI No. 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan sekurang-kurangnya sebesar:

a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/ Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.

- b. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas.
- c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

Pada Pasal 37 ayat (6) terdapat pula pengaturan mengenai BPRS yang harus melakukan penambahan modal disetor ketika akan melakukan pembukaan kantor cabang. Dalam setiap pembukaan Kantor Cabang berlaku ketentuan bahwa BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari persyaratan pendirian BPRS. Untuk BPRS dengan modal disetor Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.

#### **2.4. Struktur Permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut PBI No. 8/18/PBI/2006**

Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR diatur dalam PBI No. 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR. Dimana sesuai dengan Pasal 2 menyatakan bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Adapun struktur permodalan tersebut terdiri dari:

- a. **Modal inti**, yaitu modal yang terdiri atas modal disetor, agio, dana setoran modal, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan setelah diperhitungkan pajak, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan laba tahun berjalan, diperhitungkan sebesar 50% setelah

taksiran pajak. Adapun pengertian dari jenis modal tersebut adalah sebagai berikut:

- Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Bank Indonesia.
- Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- Setoran modal, yaitu dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Penggunaan dana setoran modal harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia dana setoran modal yang berasal dari pemilik dan/ atau calon pemilik tidak memenuhi syarat, dan/ atau calon pemilik tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal dan dapat ditarik kembali.
- Cadangan umum, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Laba yang ditahan (*retained earning*) yaitu saldo laba setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk tidak dibagikan.

- Laba tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal BPR mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- Laba tahun berjalan, yaitu laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>36</sup>

b. **Modal pelengkap**, terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut:

- cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

- PPAP umum, yaitu PPAP yang memiliki kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR.

- Modal pinjaman, dengan persyaratan: tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan

---

<sup>36</sup> PBI Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR Pasal 4, PBI No. 8/18/PBI/2006

cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

- Pinjaman subordinasi, setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti, dengan persyaratan: terdapat perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPR mengajukan permohonan persetujuan, BPR harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut, tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat, dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).<sup>37</sup>

## **2.5. Penambahan Modal Disetor PT. BPR X Menurut Ketentuan PBI No. 8/26/PBI/2006 Tentang BPR**

Sesuai dengan hal yang telah di uraikan diatas dimana penambahan modal pada umumnya terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Penambahan modal dalam rangka pembelian saham yang diperoleh dari portepel dan cukup di laporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>37</sup> Indonesia, PBI Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, Pasal 5.

- b. Penambahan modal dalam rangka pembelian saham yang diperoleh dengan meningkatkan modal dasar perseroan dan harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penambahan modal yang dilakukan oleh BPR tidak dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasionalnya. Berdasarkan PBI No. 8/26/PBI/2006 maka pengaturan terkait penambahan modal adalah berdasarkan Pasal 16 sampai dengan 18. Adapun pengaturan penggantian dan/ atau penambahan pemilik yang mengakibatkan perubahan dan/ atau mengakibatkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali BPR maupun penggantian dan/ atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali memiliki pengaturan yang sama, yaitu penambahan modal wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tahapan dan ketentuan penambahan modal PT. BPR X yang merupakan BPR Konvensional menurut ketentuan PBI BPR adalah sebagai berikut:

1. Penambahan modal disetor dilakukan berdasarkan hasil keputusan RUPS, dimana telah disepakati dilakukan penambahan modal disetor oleh masing-masing para pemegang saham. Penambahan modal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan:
  - a. Penyetoran uang tunai melalui nomor rekening masing-masing pemegang saham di BPR X, atau;
  - b. Penambahan modal yang diperoleh melalui dividen. Para pemegang saham sepakat untuk menjadikan dividen yang seharusnya diterima untuk di jadikan saham.

2. Setelah seluruh dana penambahan modal diterima dari para pemegang saham, selanjutnya PT. BPR X akan melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai permohonan penambahan modal dengan dilengkapi dokumen-dokumen terkait. (Lampiran 1)

Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 PBI BPR.

Adapun dokumen-dokumen yang dilampirkan ketika melakukan penambahan modal yang diperoleh melalui penyetoran tunai adalah:

- a. Daftar nama pemegang saham dan jumlah penambahan atau pembelian saham yang dilakukan
- b. Slip penarikan tabungan PT. BPR X dan slip setoran saham
- c. KTP, contoh tanda tangan, daftar riwayat hidup (CV)
- d. Surat pernyataan bahwa dana tersebut bukan diperoleh dari utang dan tidak bertujuan untuk pencucian uang.
- e. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR.
- f. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah

menjadi pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.

- g. Bukti sumber perolehan dana dari masing-masing pemegang saham apabila penambahan modal dilakukan dengan penyetoran dana tunai. Bukti atas sumber dana yang disetorkan tersebut antara lain dapat berupa surat kwitansi penjualan apabila dana tersebut diperoleh hasil penjualan suatu benda/ barang seperti penjualan kendaraan. Salinan Akta Jual Beli apabila dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah dan/ bangunan. Salinan Akta Hibah apabila dana tersebut diperoleh dari hasil hibah dari orang tua, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa sumber dana diperoleh dari orang tua.

Pembuktian sumber dana yang dipergunakan untuk penambahan modal BPR dilakukan berdasarkan Pasal 14 PBI BPR menyatakan bahwa sumber dana BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

- h. Neraca BPR X pada 1 (satu) hari sebelum penambahan modal dan setelah penambahan modal.
- i. Bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito PT. BPR X pada bank umum, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia QQ PT. BPR X. Terkait penambahan modal disetor berdasarkan penyetoran uang tunai oleh para pemegang saham maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g PBI BPR, dimana mengatur mengenai ketentuan penyetoran modal. Modal yang disetor harus disetorkan ke bank umum dan menyerahkan bukti

penyetoran tersebut kepada Bank Indonesia. Bukti setoran tersebut dalam bentuk fotokopi bilyet deposito, atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. PT. BPR X dengan mencantumkan keterangan bahwa "pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia". (*Lampiran 2*)

Apabila penambahan modal diperoleh melalui dividen, dana tersebut tidak perlu disetorkan ke bank umum melalui bilyet deposito. Hingga saat ini PT. BPR X belum pernah melakukan penambahan modal melalui dividen. Adapun yang selama ini dilakukan, penambahan modal diperoleh dari setoran tunai para pemegang saham.

3. Apabila terdapat kekurangan dokumen yang dilampirkan terkait dengan penambahan modal tersebut, maka Bank Indonesia akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. (*Lampiran 3*)

Pada surat tersebut Bank Indonesia menyatakan akan memproses permohonan penambahan modal disetor PT. BPR X apabila dokumen telah lengkap diterima. Selanjutnya BPR akan mengirimkan surat beserta kekurangan dokumen yang diperlukan kepada Bank Indonesia. (*Lampiran 4*)

4. Setelah dokumen lengkap maka Bank Indonesia akan melakukan kunjungan ke PT. BPR X (*on the spot*) untuk melakukan pemeriksaan sumber dana dari masing-masing para pemegang saham yang akan dijadikan modal saham. Adapun yang dijadikan sumber informasi oleh Bank Indonesia antara lain neraca BPR tersebut serta bukti sumber dana yang diperoleh dari para pemegang saham tersebut. *On the spot*

dilakukan untuk menjalankan ketentuan Pasal 14 PBI BPR yang menyatakan bahwa sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang:

- Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 2 (dua) orang Staf Bagian Perijinan Bank Indonesia, terdapat hal-hal penting yang telah disampaikan terkait pelaksanaan on the spot, yaitu:

- Ketentuan pelaksanaan on the spot oleh Bank Indonesia umumnya dilakukan ketika penambahan modal disetor diatas Rp. 100 juta. Namun, sekalipun penambahan modal sebesar Rp. 100 juta atau kurang dari itu, on the spot dapat saja tetap dilakukan. Apabila sumber dana dianggap mencurigakan. Jadi pemeriksaan terhadap sumber penambahan modal tidak selalu dilakukan berdasarkan besar kecilnya penambahan modal tersebut. On the spot dilakukan sesuai kebijakan Pimpinan Bank Indonesia dan harus sesegera mungkin dilaksanakan.
- Penambahan modal yang diperoleh dari dividen tidak perlu dilakukan on the spot mengingat dana tersebut sudah jelas sumber perolehannya. Namun BPR harus menyerahkan bukti pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh dari dividen. Adapun tujuannya adalah penambahan modal telah diikuti dengan perbuatan hukum oleh para pemegang saham melalui pembayaran pajak.
- Ketentuan terkait pelaksanaan on the spot diatur dalam Surat Internal Bank Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Staf Perijinan Bank Indonesia

5. Setelah Bank Indonesia melakukan on the spot dengan meneliti sumber dana para pemegang saham dan menyetujuinya, maka selanjutnya Bank Indonesia akan mengirimkan surat kepada PT. BPR X berisikan persetujuan atau penolakan pencairan deposito PT. BPR X. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) PBI BPR menyatakan bahwa persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan, penggantian dan/ atau penambahan pemilik diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap
6. Setelah Bank Indonesia menyetujui penambahan modal tersebut maka PT. BPR X mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengesahkan penambahan saham tersebut. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) PBI BPR menyatakan bahwa BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan perubahan kepemilikan atau mengesahkan penggantian dan/ atau penambahan yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) PBI BPR menyatakan bahwa persetujuan Bank Indonesia tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Berita acara RUPSLB PT. BPR X yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dinyatakan dalam akta notaris untuk dibuat akta perubahan anggaran dasar. Dokumen yang diperlukan adalah:

- Berita acara RUPS;
- Daftar hadir RUPS;
- KTP Pengurus BPR X;
- NPWP BPR X;

- Akta serta pengesahan yang telah dilakukan oleh BPR X;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Apabila saham yang dikeluarkan dari saham portepel maka cukup diajukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM. Namun apabila saham yang dikeluarkan mengakibatkan penambahan modal dasar BPR maka harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

7. Selanjutnya kantor notaris akan menerbitkan salinan akta perubahan anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) PBI BPR menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS terkait perubahan kepemilikan, penggantian, dan/ atau penambahan pemilik wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan perubahan, penggantian, dan/ atau penambahan pemilik dengan melampirkan antara lain bukti penyetoran, risalah RUPS, perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, dan bukti pelaporan perubahan anggaran dasar.

Tahapan selanjutnya akan mengacu kepada UUPT terkait pendaftaran Berita Acara RUPS PT. BPR X. Adapun tahapan-tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran Berita Acara RUPS kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor Notaris. Proses memasukan informasi melalui Sisminbakum tersebut diawali dengan menentukan jenis perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Berita Acara RUPS perseroan tersebut. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang mengakibatkan perubahan modal dasar disebut dengan Dian II, sedangkan yang terkait pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak mengakibatkan perubahan modal dasar disebut Dian III.

2. Selanjutnya format isian mengenai dokumen pendukung yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian mengenai dokumen pendukung terdapat kesalahan maka akan diberitahukan kepada Notaris untuk dapat dilakukan perbaikan pemasukan informasi tersebut.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Adapun yang harus dilampirkan ketika menyampaikan berkas fisik terkait permohonan persetujuan penambahan modal yang mengakibatkan perubahan modal dasar adalah:

- Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- Nomor pokok wajib pajak yang dilegalisasi oleh Notaris;
- Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- Bukti setoran modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan;
- Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yang harus dilampirkan ketika menyampaikan berkas fisik terkait permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan modal dasar adalah:

- Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;

- Bukti setoran modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan;
- Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap mengenai penambahan modal dasar tersebut, maka paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan terkait penambahan modal modal tersebut.

Setelah memperoleh Surat Keputusan persetujuan ataupun pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM maka PT. BPR X segera melaporkan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan persetujuan pencairan bilyet deposito atau permohonan persetujuan untuk dapat mempergunakan penambahan modal tersebut dalam operasional PT. BPR X (*Lampiran 5*). Selanjutnya, Bank Indonesia akan mengirimkan surat yang berisikan persetujuan atas pencairan penambahan modal tersebut untuk dapat dipergunakan dalam operasional BPR.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/33/DKBU Jakarta, tertanggal 1 Desember 2010, mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR, tertanggal 12 Desember 2006 mengenai Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa tata cara pelaporan atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar BPR karena perubahan kepemilikan, tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, bukti pelaporan atau pengesahan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Bank Indonesia berupa:

- a. Surat penerimaan pemberitahuan dalam hal perubahan anggaran dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM; atau
- b. Surat persetujuan dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Menkumham

Selanjutnya, apabila PT. BPR X telah melakukan penambahan modal yang mengakibatkan perubahan modal dasar, Bank dapat melakukan pengurusan pembaruan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diajukan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan penerbitan TDP dari direksi perseroan;
- Surat ijin dari Bank Indonesia;
- Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
- Kartu Tanda Penduduk dari pemohon;
- Surat keterangan domisili perseroan yang diterbitkan dari Kelurahan dimana perseroan berada;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
- Akta pendirian perseroan;
- Surat kuasa apabila pengurusan surat ijin tersebut dikuasakan;
- Kartu tanda penduduk penerima kuasa.

Pembaruan TDP dilakukan mengingat perubahan nomor persetujuan Menteri Hukum dan HAM terkait penambahan modal tersebut harus disesuaikan pada TDP. Sedangkan terkait dengan SIUP, BPR tidak perlu melakukan pengurusan SIUP. Hal ini mengingat dalam perijinan BPR X telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat X. (*Lampiran 6*)

### **BAB III**

#### **PERMODALAN MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Setelah pada Bab III dibahas mengenai ketentuan modal disetor bank, struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut PBI No. 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, dan penambahan modal disetor BPR menurut ketentuan PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang BPR, maka selanjutnya akan diuraikan pula hal-hal tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan yang telah diatur dalam UUPT tentunya berlaku pula bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang umumnya memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Namun yang berbeda antara PT. BPR X dengan perseroan lainnya mengenai penambahan modal adalah terkait waktu dapat digunakannya penambahan modal tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

##### **3.1. Struktur dan Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas Menurut UUPT**

Pengaturan permodalan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diatur pada Bab III. Pada alinea ketujuh penjelasan umum UUPT dikemukakan bahwa dalam undang-undang ini ketentuan mengenai struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Tentang hal tersebut ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT, bahwa "yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor".

Adapun modal perseroan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Modal dasar** adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas. Hal itu ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT, suatu perseroan terbatas sekurangnya harus memiliki modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar.

Dari modal dasar tersebut harus disetor penuh minimal 25% (dua puluh lima persen) pada saat pendiriannya. Hal itu berarti bahwa jumlah modal dasar dapat ditetapkan sebesar maksimal 4 (empat) kali modal disetor.

Pada pasal 32 ayat (2) UUPT membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimal modal dasar perseroan yang lebih besar dari Rp. 50 juta. Kemungkinan itu terbuka bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu itu. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2), antara lain perbankan dan asuransi.

Jadi modal dasar dapat juga diartikan sebagai modal cita-cita perseroan. Apabila modal disetor sudah sama dengan modal dasar, maka harus dilakukan peningkatan modal dasar, jika perseroan membutuhkan tambahan modal disetor. Pada saat perseroan dibentuk maka yang harus ditanyakan terlebih dahulu terkait modal kepada para pendiri adalah berapa modal yang sanggup disetor. Hal itu untuk menentukan modal dasar perseroan. Apabila modal disetor sudah sama jumlahnya dengan modal dasarnya, jika perseroan membutuhkan

tambahan modal harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM .

- b. **Modal ditempatkan** adalah jumlah saham yang sudah diambil para pendiri atau pemegang saham. Saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Dengan demikian modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya paling lambat pada saat pengesahan anggaran dasar perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, paling sedikit 25% dari modal dasar, harus ditempatkan.<sup>39</sup>

Dewasa ini modal ditempatkan pada dasarnya sudah ditiadakan atau sudah tidak efektif, karena harus langsung disetor pada saat pengambilan saham atau saham ditempatkan.

- c. **Modal disetor** adalah bagian dari modal yang diambil bagian dan disetor penuh oleh para pendiri atau pemegang saham. Setiap lembar saham dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh. Jadi struktur atau bentuk modal perseroan yang ketiga ini merupakan saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Jadi modal disetor merupakan saham yang sudah dilunasi pemegang saham untuk pembayaran saham yang diambilnya dari modal dasar perseroan.

Terkait dengan modal disetor, suatu perseroan terbatas di bidang perdagangan sangat menentukan kelas perseroan yang akan dicantumkan ketika dilakukan pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

---

<sup>39</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 236.

Ketentuan mengenai kelas SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun klasifikasinya diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP yang terdiri atas SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. Selain itu dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro. Pada Pasal 3 menyatakan tentang ketentuan modal disetor perseroan berdasarkan klasifikasinya tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Pasal 33 UUPM menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bila dilakukan pengeluaran saham lebih lanjut, untuk setiap kali penambahan modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dengan demikian modal suatu perseroan yang harus ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

jika modal dasar perseroan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penyetoran modal saham menurut UUPT dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan Pasal 34 UUPT menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli (perusahaan penilai/ *appraisal company*) yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Sesuai penjelasan Pasal 34 ayat (2) yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan, hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris, hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

### **3.2. Penambahan Modal Disetor Perseroan Terbatas Menurut Ketentuan UUPT**

Perseroan pada umumnya dapat langsung menggunakan penambahan modal disetor untuk operasional perseroan. Perseroan tidak perlu memberikan bukti setor atas penambahan modal tersebut kepada Kementerian Hukum dan

HAM. Adapun yang diserahkan cukup dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pengurus perseroan, yang menyatakan bahwa penambahan modal telah disetorkan kedalam kas perseroan dan akan disetorkan ke rekening perseroan setelah SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM diterbitkan.<sup>40</sup> Hal itu tidak dapat diberlakukan pada BPR. Berdasarkan uraian diatas bahwa penambahan modal disetor harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, sesuai ketentuan PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (PBI BPR). Adapun sebelum memberikan persetujuannya, Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan mengenai sumber perolehan dananya. Penambahan modal disetor dapat dipergunakan dalam operasional BPR setelah diterbitkannya SK Persetujuan atau SK Pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM.

Penambahan modal suatu perseroan telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan. Ketika dilakukan RUPS dengan agenda penambahan modal perseroan maka hasil RUPS dinyatakan dalam akta notaris untuk selanjutnya diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk penambahan modal dasar maka perseroan harus melakukan perubahan anggaran dasar. Sesuai pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar suatu perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun perubahan anggaran dasar perseroan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Pasal 7, No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

a. Harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM meliputi perubahan:

- Nama perseroan dan/ atau tempat kedudukan perseroan;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- Jangka waktu berdirinya perseroan;
- Besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Dalam penulisan ini hanya akan membahas perubahan anggaran dasar terkait adanya penambahan modal yang mengubah besarnya modal dasar.

b. Pelaporan; cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam penulisan ini hanya akan membahas perubahan anggaran dasar terkait adanya penambahan modal disetor yang tidak mengubah modal dasar.

Berdasarkan uraian diatas maka penambahan modal disetor harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila penambahan modal tersebut mengakibatkan peningkatan modal dasar. Apabila penambahan modal tersebut tidak mengubah modal dasar atau hanya dilakukan penambahan modal dari saham portepel, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Proses penambahan modal yang dilakukan pada perseroan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Keputusan RUPS untuk penambahan modal adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan

persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.<sup>41</sup>

2. Berita acara RUPS perseroan dinyatakan dalam akta notaris. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

<sup>42</sup>

Adapun kelengkapan yang diperlukan notaris adalah perseroan melampirkan:

- Berita Acara RUPS;
- Daftar hadir RUPS;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus perseroan dan pemegang saham;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat ijin dari instansi terkait;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
- Surat keterangan domisili perseroan;
- Salinan akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh perseroan.

3. Selanjutnya, untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar, notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi "sistem administrasi badan

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, Ps.42 ayat (2) dan (3).

<sup>42</sup> Ibid. Psl.21 ayat (6).

hukum” (Sisminbakum) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Adapun format isian yang dikirim memuat sekurang-kurangnya:

- Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- Jangka waktu berdirinya perseroan;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- Alamat lengkap Perseroan.<sup>43</sup>

Proses memasukan informasi melalui Sisminbakum diawali dengan menentukan jenis perubahan anggaran dasar (Dian) yang di sesuaikan dengan hasil RUPS perseroan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan atau permohonan persetujuan penambahan modal dasar yang mengakibatkan perubahan modal dasar disebut dengan Dian II. Untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan atau penambahan modal yang tidak mengakibatkan perubahan modal dasar disebut Dian III. Sedangkan Dian I ditujukan untuk pendirian perseroan.

4. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3), (4), dan (5) menyatakan bahwa apabila format isian mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid. psl.9

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, ps.10.

Adapun yang harus dilampirkan ketika menyampaikan berkas fisik terkait permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan atau permohonan persetujuan penambahan modal dasar yang mengakibatkan perubahan modal dasar adalah:

- Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- Nomor pokok wajib pajak yang dilegalisasi oleh notaris;
- Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- Bukti setoran modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan;
- Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, yang harus dilampirkan ketika menyampaikan berkas fisik terkait pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan atau permohonan persetujuan penambahan modal dasar yang tidak mengakibatkan perubahan modal dasar adalah:

- Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- Bukti setoran modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan;
- Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada sebuah kantor notaris, dewasa ini perseroan tidak perlu lagi menyerahkan bukti setoran modal baik untuk perseroan yang baru didirikan maupun perseroan yang melakukan penambahan modal. Adapun yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah surat yang telah ditandatangani oleh

---

<sup>45</sup> Indonesia Legal Center Publishing, UU No. 40 Tahun 2007, hlm. 151-152.

pengurus perseroan yang isinya menyatakan bahwa perseroan telah melakukan penyetoran dana tersebut.

5. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya untuk memperoleh keputusan Menteri.<sup>46</sup>

6. Apabila setelah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar perseroan terkait penambahan modal disetor tersebut mengakibatkan peningkatan modal dasar maka perseroan selanjutnya dapat melakukan pengurusan pembaruan ijin perseroan, yaitu pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), yang diajukan melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Surat permohonan penerbitan SIUP dari direksi perseroan;
- Neraca perseroan;
- Surat pernyataan yang berisikan bahwa domisili perseroan benar untuk peruntukan usaha/ perkantoran dan bukan pemukiman/ perumahan;
- Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
- Kartu Tanda Penduduk dari pemohon;
- Kartu keluarga bila direktur utama adalah seorang wanita;
- Surat keterangan domisili perseroan yang diterbitkan dari Kelurahan dimana perseroan berada;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;

---

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, ps. 10 ayat (6), (7), (8)

- Akta pendirian perseroan;
  - Pasfoto direktur utama ukuran 3x4 sebanyak dua lembar;
  - Surat kuasa apabila pengurusan surat ijin tersebut dikuasakan;
  - Kartu tanda penduduk penerima kuasa.
7. Setelah SIUP diterbitkan selanjutnya perseroan dapat melakukan pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diajukan melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- Surat permohonan penerbitan TDP dari direksi perseroan
  - SIUP;
  - Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
  - Kartu Tanda Penduduk dari pemohon;
  - Surat keterangan domisili perseroan yang diterbitkan dari Kelurahan dimana perseroan berada;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
  - Akta pendirian perseroan;
  - Surat kuasa apabila pengurusan surat ijin tersebut dikuasakan;
  - Kartu tanda penduduk penerima kuasa.

Perseroan yang melakukan penambahan modal tanpa mengubah modal dasar maka perseroan tidak perlu melakukan pembaruan SIUP dan TDP.

Uraian diatas merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan perubahan anggaran dasar perseroan terkait penambahan modal yang ditetapkan dalam UUPT. Dana yang merupakan hasil penambahan modal sudah dapat langsung dipergunakan pada saat dilakukannya penyetoran modal oleh pemegang saham kepada perseroan, tanpa harus menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta pembaruan SIUP dan TDP.

**BAB IV**

**PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM  
PENAMBAHAN MODAL  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT X**

. Pada bab sebelumnya telah diuraikan proses penambahan modal yang dilakukan oleh PT. BPR X, baik penambahan modal yang diperoleh dari portepel dan harus di laporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, maupun penambahan modal yang diperoleh dengan meningkatkan modal dasar perseroan dan harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk pula sumber modal yang diperoleh dari penyetoran uang secara tunai oleh pemegang saham ataupun yang diperoleh dari dividen. Selanjutnya akan dibahas mengenai adanya permasalahan yang timbul ketika dilakukan penambahan modal pada PT. BPR X.

**4.1. Permasalahan Yang Timbul Dalam Penambahan Modal PT. BPR X**

Ketika dilakukan penambahan modal pada PT. BPR X ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi sebelum dapat dipergunakannya penambahan modal tersebut untuk operasional BPR. Tujuan Bank Indonesia untuk melakukan proses diatas bertujuan agar terdapat kejelasan atas sumber dana atas penambahan modal tersebut: Untuk meyakinkan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Terkait pencucian uang pengaturannya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dikatakan pula bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika terdapat orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.<sup>47</sup>

Tujuan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat di ketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Maka pelaku pencucian uang memungkinkan untuk:

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga akan menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang*, Ps.3.

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, cet.2, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 13-14.

Terkait hal tersebut maka perlu perlu diteliti kemungkinan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.<sup>49</sup> Pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa salah satu pihak yang wajib melaporkan terkait adanya kemungkinan tindak pidana pencucian uang adalah bank sebagai penyedia jasa keuangan. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, dan/ atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka ketika BPR akan melakukan penambahan modal harus dilakukan pengecekan atas sumber dana para pemegang saham. Dalam pelaksanaan penambahan modal disetor pada PT. BPR X terdapat beberapa permasalahan serta hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Bank Indonesia. Tahapan penambahan modal PT. BPR X hingga modal tersebut dapat dipergunakan untuk operasionalnya, khususnya pemberian kredit kepada para calon debitur membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan tujuan penambahan modal bertujuan untuk lebih meningkatkan pencapaian target kerja serta meningkatkan penghasilan bagi BPR melalui pemberian kredit.

Lamanya waktu tersebut dapat disebabkan oleh beberapa pihak yang terlibat didalam proses tersebut, yaitu selain BPR dan Bank Indonesia, pemegang saham BPR X, kantor Notaris, dan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun permasalahan yang terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Ibid. ps.1 angka 5.

<sup>50</sup> Ibid. ps.23 ayat 1.

**a. Kelengkapan Dokumen Pemegang Saham**

Kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh PT. BPR X terkait penambahan modal terdapat kekurangan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya maka banyak dokumen yang harus disiapkan oleh BPR dan pemegang saham. Hal ini diberlakukan bagi para pemegang saham baru ataupun penambahan modal dari pemegang saham lama. Seringkali permasalahan kurang lengkapnya dokumen mengakibatkan proses penambahan modal BPR menjadi lama. Hal ini terjadi karena pengiriman kelengkapan data dilakukan sampai beberapa kali hingga Bank Indonesia memperoleh berkas lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Perijinan BI, dikatakan bahwa lamanya proses pemeriksaan dokumen dapat disebabkan:<sup>51</sup>

- a. BPR seringkali memberikan dokumen yang tidak lengkap, bahkan dapat terjadi beberapa kali pengiriman dokumen hingga dinyatakan lengkap.
- b. Pemeriksaan atas sumber dana yang dianggap perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail, sehingga Bank Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Direktur PT. BPR X, permasalahan yang dialami antara lain:

1. Terdapat informasi yang sebelumnya tidak diminta oleh Bank Indonesia ketika dilakukan penambahan modal. Misalnya: Penambahan modal pemegang saham yang diperoleh dari orang tua.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Staf Perijinan Bank Indonesia

Sebelumnya cukup diberikan fotokopi buku tabungan untuk melihat aliran dana yang bersangkutan, namun sekarang diperlukan surat pernyataan yang berisikan penambahan modal tersebut adalah benar diperoleh dari orang tua dan ditandatangani oleh orang tua yang bersangkutan.

2. Dana yang dipergunakan oleh pemegang saham sebagai penambahan modal telah diperoleh pada waktu yang lalu, sehingga memerlukan waktu untuk menemukan dokumen terkait atas sumber dananya. Misalnya: penjualan kendaraan mobil/ motor yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga bukti kwitansi sulit ditemukan.
3. Pada umumnya komitmen dari PT. BPR X untuk melakukan penambahan modal dari para pemegang saham dilaksanakan pada saat RUPS, sehingga kelengkapan informasi tentunya belum disiapkan oleh pemegang saham, sehingga membutuhkan waktu pada saat pengumpulan informasinya. Misalnya: daftar riwayat hidup (CV), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dan lain-lain.<sup>52</sup>

#### **b. Jadwal Pemeriksaan Modal Oleh Bank Indonesia**

Jadwal pemeriksaan modal oleh Bank Indonesia merupakan waktu kedatangan staf Bank Indonesia ke PT. BPR X untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumber dana yang dipergunakan pemegang saham untuk penambahan modal PT. BPR X. Namun terkadang jadwal kedatangan tidak dapat ditentukan secara pasti. Apabila on the spot belum juga dilakukan, PT. BPR X akan menghubungi Bank Indonesia untuk menanyakan waktu pelaksanaannya sehingga dapat segera

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Direktur Utama PT. BPR X

dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. BPR X, hal itu dapat terjadi ketika banyak BPR yang juga melakukan penambahan modal, sehingga jadwal kedatangannya akan disesuaikan dengan waktu kunjungan ke BPR lainnya. Hal ini mengingat bahwa jumlah BPR sangat banyak. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPR tahun 2010 oleh Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia, disampaikan bahwa jumlah BPR saat ini 1712 BPR.

**c. Penerbitan SK Kementerian Hukum dan HAM**

Proses pembuatan akta notaril sampai dengan permohonan persetujuan atau pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM oleh kantor Notaris membutuhkan waktu yang lama. Mengingat banyak tahapan yang dilaksanakan, mulai pembuatan akta notaris, penandatanganan akta, proses penginputan pada Sisminbakum, proses pemeriksaan pemasukan informasi Sisminbakum oleh Korektor dari Kementerian Hukum dan HAM, pengiriman data fisik kepada Kementerian Hukum dan HAM, hingga pengiriman SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Lamanya proses dapat disebabkan karena terjadi offline pada sistem Sisminbakum, proses pengiriman SK yang membutuhkan beberapa hari kerja sampai dengan diterimanya SK oleh kantor Notaris. Selain itu apabila terdapat kesalahan pada proses memasukan informasi pada sistem Sisminbakum ataupun adanya kekurangan dokumen yang diserahkan, sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki, melakukan konfirmasi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, ataupun menyerahkan kekurangan dokumen.

Apabila melihat ketentuan dalam PBI BPR terkait penambahan modal disetor, maka dalam prakteknya tahapan awal PT. BPR X ketika akan melakukan penambahan modal adalah dilakukan melalui RUPS. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa

penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Selanjutnya RUPS dilakukan kembali untuk mengesahkan penambahan modal telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

#### **4.2. Dampak Pencairan Modal Disetor terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat X**

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan penambahan modal guna menunjang pengembangan usaha BPR sehingga dapat bersaing dengan bank lainnya. Penambahan modal tersebut terutama untuk meningkatkan pemberian kredit kepada para debitur guna menambah penghasilan bagi BPR.

Apabila proses penambahan modal hingga dapat dilakukannya pencairan dana tersebut membutuhkan waktu yang lama, maka hal tersebut berdampak kepada operasional PT. BPR X. Dengan memiliki modal yang minimum, maka kemampuan dalam pemberian kredit kepada debitur menjadi sangat terbatas jika keadaan seperti diatas terjadi, dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika proses pencairan dana lama maka pelayanan atas permohonan kredit debitur menjadi lambat, padahal dana tersebut umumnya diperlukan dalam waktu yang cepat. Jika proses pemberian kredit menjadi kurang maksimal maka perolehan keuntungan PT. BPR X menjadi lebih rendah.
- b. Umumnya debitur BPR membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat debitur mengajukan kredit ke BPR dibandingkan ke bank umum. Lamanya proses penambahan modal dapat menimbulkan keterlambatan pencairan kredit untuk debitur. Pencapaian target deposito tahun 2010 berdasarkan penilaian Bank Indonesia kepada PT. BPR X, belum tercapai. Fungsi

intermediasi terkait penyimpanan dana dari masyarakat belum berjalan dengan maksimal. Apabila fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik, tentunya kebutuhan dana PT. BPR X dapat terpenuhi, sehingga pemberian kredit kepada debitur dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian permasalahan serta dampak yang terjadi terhadap PT. BPR X maka perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penambahan modal BPR. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan serta masukan kepada Bank Indonesia untuk kembali pada ketentuan yang berlaku dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 33 ayat (1): Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ayat (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh;
- b. Pasal 34 ayat (1): Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang tunai. Ayat (2): Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli penilai (appraisal company) yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- c. Pasal 41 ayat (1): Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS; hal ini berarti bahwa setiap penambahan modal harus sepengetahuan dan komitmen para pemegang saham;
- d. Pasal 42 ayat (3): Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan; Dengan cara demikian dapat

diketahui nama-nama dan jumlah saham yang dimiliki dan disetor oleh pemegang saham;

- e. Dengan mengikuti ketentuan tersebut diatas maka setiap perubahan atau penambahan modal disetor akan dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan, pada Neraca Perseroan, yaitu pada sisi Pasiva Neraca. Selanjutnya, penggunaan Modal dan komponen-komponen lain dari Pasiva, seperti pinjaman, dan lain-lain akan dapat dilihat pada sisi Aktiva;
- f. Dalam perbankan, sisi Pasiva sering juga disebut sebagai Sumber Dana. Dan sisi Aktiva sering juga disebut sebagai Penggunaan Dana. Sisi Pasiva harus sama dengan sisi Aktiva. Dengan demikian jika ada penyimpangan akan sangat mudah diketahui;
- g. Untuk lebih meyakinkan kebenaran materiel dari penambahan modal tersebut, jika diperlukan, pejabat Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan Keuangan terutama mengenai penambahan modal tersebut. Dengan cara seperti tersebut diatas maka pemeriksaan kebenaran penambahan modal dan penggunaannya dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan yang secara ekonomis dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan;

Apabila kita membandingkannya dengan UU No. 40 Tahun 2007 maka suatu perseroan terbatas yang baru saja didirikan ataupun yang akan meningkatkan modal disetornya, cukup dengan hanya melampirkan surat pernyataan bahwa perseroan telah menyetorkan dana atas penambahan modal tersebut ketika menyampaikan dokumen fisik kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor Notaris. Dana tersebut sudah dapat langsung digunakan dalam pelaksanaan operasional kerja perseroan tanpa harus menunggu selesainya SK Pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka penambahan modal tersebut dapat langsung dipergunakan oleh perseroan guna

mencapai hasil kerja yang maksimal dan memperoleh keuntungan yang memadai.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan:

1. Penambahan modal yang dilakukan oleh PT. BPR X tidak dapat langsung dipergunakan dalam operasionalnya. Penambahan modal dapat dipergunakan setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM apabila terjadi penambahan modal dasar, atau setelah melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM apabila tidak terdapat penambahan modal dasar. Hal ini didasarkan pada Ketentuan angka II mengenai Perubahan Kepemilikan BPR, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/33/DKBU Jakarta, tertanggal 1 Desember 2010, mengenai Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa tata cara pelaporan atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar BPR karena perubahan kepemilikan, tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas, bukti pelaporan atau pengesahan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Bank Indonesia berupa:
  - a. Surat penerimaan pemberitahuan dalam hal perubahan anggaran dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM; atau
  - b. Surat persetujuan dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
2. Penambahan modal menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada Pasal 21 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang mengubah besarnya modal dasar harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dan Pasal 21 ayat (3) menyatakan perubahan anggaran yang tidak mengubah besarnya

modal dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perseroan pada umumnya dapat langsung menggunakan penambahan modal disetor untuk operasionalnya tanpa harus menunggu diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian perseroan akan mencapai hasil kerja yang maksimal sehingga memperoleh keuntungan yang memadai.

3. Permasalahan yang dihadapi PT. BPR X ketika dilakukan Penambahan Modal adalah lamanya waktu yang dibutuhkan hingga dapat dipergunakannya penambahan modal disetor tersebut. Adapun lamanya proses yang harus dilakukan PT. BPR X terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen pemegang saham, memperoleh jadwal pemeriksaan atas sumber modal masing-masing para pemegang saham, dan penerbitan SK Persetujuan Departemen Hukum dan HAM. Adapun dampak terhadap penundaan pencairan setoran modal tersebut akan mempengaruhi penambahan penghasilan serta pencapaian target kerja BPR, mengingat persaingan yang ketat antara sesama BPR dan bank umum.

## 2. Saran:

Penambahan modal BPR disarankan untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 33 ayat (1): Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh;

- b. Pasal 34 ayat (1): Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli penilai yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
- c. Pasal 41 ayat (1): Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
- d. Pasal 42 ayat (3): Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
- e. Untuk lebih meyakinkan kebenaran materiel dari penambahan modal, jika diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan Keuangan terutama mengenai penambahan modal tersebut.
- f. Jadi mengenai proses pelaksanaan penambahan modal BPR tersebut, perlu *back to basic* yaitu kembali pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Catatan Perkuliahan Hukum Perbankan, *Sumber Dana Perbankan*.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, cet.2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia, *Hasil Evaluasi Kinerja BPR Tahun 2010* (Bogor, 2011).

Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasibuan, H. Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3. Jakarta: Kencana, 2007.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, cet.2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet.2,(Jakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010).

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, cet.4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Wijaya, Krisna. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, cet.1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Wirdyaningsih dan Gemala Dewi. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet.3. Jakarta: Kencana, 2007.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia, UU No. 3 tahun 2004*, LN. No. 7 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang*, UU No. 8 tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010.

Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998.

Indonesia, *Undang-undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008.

Indonesia, *UU Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat*, No. 8/26/PBI/2006.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No. 11/28/PBI/2009.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

Indonesia, *Perubahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*, No. 46/M-DAG/PER/9/2009.

Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat*, Surat Edaran No. 12/33/DKBU Jakarta, 1 Desember 2010.

Legal Center Publishing, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007.

**c. Internet**

Ruisa Khoiriyah dan Steffi Indrajana, "BI Kaji Aturan Baru Permodalan BPR"

<http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1289201649/51804/BI-kaji-aturan-baru>, diunduh 08 November 2010.

**d. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Staf Perijinan Bank Indonesia

Hasil wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR X

